



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA 12550 KOTAK POS 7214/JKSPM
TELEPON (021) 7815380 - 7815480, FAKSIMILI (021) 78839233
SITUS : <http://bppsdp.deptan.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
NOMOR: 27/Kpts/HM.110/I/01/2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PELAKSANA
LINGKUP BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 17/Kpts/HM.110/I/01/2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
- b. bahwa dengan adanya perubahan dan mutasi alih tugas jabatan lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, perlu meninjau kembali Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 17/Kpts/HM.110/I/01/2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 41/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 546.1/Kpts/HM.130/A/7/2022 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

A. PPID Pelaksana :

1. mengoordinasikan penyediaan, penyimpanan pendokumentasian, pengamanan informasi, dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana;
2. menyiapkan bahan pengujian konsekuensi;
3. menerbitkan daftar informasi publik;
4. menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
5. menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
6. melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik; dan
7. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan layanan informasi publik kepada atasan PPID dengan tembusan kepada PPID Utama.

B. PPID Pembantu Pelaksana:

1. menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana;
2. menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat;
3. menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan, dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
4. menyiapkan bahan klasifikasi informasi;
5. menyusun laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana.


KETIGA : PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian melalui Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

- KEEMPAT : PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana Unit Pelaksana Teknis bertanggung jawab kepada Pimpinan Unit Pelaksana Teknis.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Satuan Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 17/Kpts/HM.110/I/01/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Januari 2022

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,



DEDI MURSYAMSI

NIP. 19640623 198903 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
5. Pimpinan Unit Kerja Eselon II Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
6. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
7. Yang bersangkutan;

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

NOMOR : 27/Kpts/HM.110/I/01/2022

TANGAL : 10 Januari 2022

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PELAKSANA LINGKUP BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

I. PPID PELAKSANA DAN PPID PEMBANTU PELAKSANA ESELON I

A. PPID PELAKSANA : Koordinator Evaluasi dan Pelaporan

B. PPID PEMBANTU PELAKSANA

NO.	UNIT KERJA	PPID PEMBANTU PELAKSANA
1.	Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	a. Subkoordinator Hubungan Masyarakat; b. Subkoordinator Program; c. Subkoordinator Verifikasi; d. Subkoordinator Umum dan Tata Usaha; e. Subkoordinator BMN; f. Subkoordinator Kepegawaian; g. Subkoordinator Hukum Organisasi.
2.	Pusat Penyuluhan Pertanian	a. Subkoordinator Program dan Kerja Sama; b. Subkoordinator Informasi dan Materi.
3.	Pusat Pelatihan Pertanian	a. Subkoordinator Program; b. Subkoordinator Kerja Sama.
4.	Pusat Pendidikan Pertanian	a. Subkoordinator Program dan Evaluasi; b. Subkoordinator Kerja Sama dan Tugas Belajar.

II. PPID PELAKSANA DAN PPID PEMBANTU PELAKSANA LINGKUP UNIT PELAKSANA TEKNIS

NO.	UNIT PELAKSANA TEKNIS	PPID PELAKSANA	PPID PEMBANTU PELAKSANA
1.	Pusat Pelatihan Manajemen Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi	Kepala Bagian Umum	Subkoordinator Kepegawaian dan Tata Usaha
2.	Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara	Kepala Bagian Umum	Subkoordinator Kepegawaian dan Rumah Tangga
3.	Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor	Kepala Bagian Umum	Subkoordinator SDM dan Tata Usaha
4.	Politeknik Pembangunan Pertanian Gowa	Kepala Bagian Umum	<ul style="list-style-type: none"> - Subkoordinator SDM dan Tata Usaha - Subkoordinator Keuangan dan Perlengkapan - Subkoordinator Administrasi Akademik - Subkoordinator Kemahasiswaan dan Alumni
5.	Politeknik Pembangunan Pertanian Jogyakarta – Magelang	Kepala Bagian Umum	Koordinator Kelompok Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni
6.	Politeknik Pembangunan Pertanian Malang	Kepala Bagian Umum	Subkoordinator SDM dan Tata Usaha

7.	Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari	Kepala Bagian Umum	Subkoordinator SDM dan Tata Usaha
8.	Politeknik Pembangunan Pertanian Medan	Kepala Bagian Umum	Subkoordinator SDM dan Tata Usaha
9.	Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI)	Kepala Sub bagian Umum	Kelompok Jabatan Fungsional
10.	Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan	Kepala Bagian Umum	- Subkoordinator Kepegawaian dan Rumah Tangga - Subkoordinator Program dan Kerja Sama
11.	Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang	Kepala Bagian Umum	Subkoordinator Program dan Kerja Sama
12.	Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu	Kepala Bagian Umum	Subkoordinator Kepegawaian dan Rumah Tangga
13.	Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang	Kepala Bagian Umum	- Subkoordinator Kepegawaian dan Rumah Tangga - Subkoordinator Program dan Kerja Sama
14.	Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku	Kepala Bagian Umum	- Subkoordinator Program dan Kerja Sama - Subkoordinator Kepegawaian dan Rumah Tangga